



KUNTANSI
PERPAJAKAN


Disusun Oleh :

Dra. Hj. Retnawati Siregar, Msi

DIPERBANYAK HANYA UNTUK KALANGAN SENDIRI

MEDAN

2016



AKUNTANSI
PERPAJAKAN

Disusun Oleh :

Dra. Hj. Retnawati Sirzgar, Msi

DIPERBANYAK HANYA UNTUK KALANGAN SENDIRI

MEDAN

2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT serta salawat dan salam keharibaan Rasulullah SAW, karena diktat ini telah selesai disusun. Diktat Akuntansi Perpajakan ini disusun dengan tujuan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mempermudah mahasiswa jurusan akuntansi dalam mempelajari masalah akuntansi perpajakan berdasarkan Undang Undang yang berlaku, oleh karena itu matakuliah akuntansi perpajakan merupakan matakuliah yang diberikan setelah mahasiswa memperoleh pemahaman matakuliah perpajakan.

Bobot matakuliah akuntansi perpajakan adalah 2 SKS (2 x 50 menit) dengan 14 kali tatap muka pada semester genap. Guna memperkuat aplikasi dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan akuntansi perpajakan, maka penyusunan diktat ini sangatlah penting.

Selain itu tujuan mempelajari Akuntansi Perpajakan adalah agar mahasiswa mampu menerapkan teori dan teknis akuntansi perpajakan dalam bidang perpajakan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada penciptaan mahasiswa yang siap menghadapi dunia kerja. Akuntansi perpajakan membahas antara lain Akun yang ada di Neraca, Akuntansi Pajak Penghasilan, Penghasilan dan Biaya, Rekonsiliasi Fiskal, serta Akuntansi Pajak Tanggahan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dorongan dalam bentuk apapun sehingga dapat tersusunnya diktat ini. Namun demikian diktat ini masih jauh darisempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka bagi semua pembaca yang memberikan kritik, saran atau masukan yang dapat memperbaiki diktat ini di masa datang.

Medan, Maret 2016

Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. NERACA	
A. Kas Dan Setara Kas	1
B. Piutang	2
C. Persediaan	4
D. Aktiva Tetap	8
BAB II. AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN	
A. Pajak Penghasilan Pasal 21	16
B. Pajak Penghasilan Pasal 22	21
C. Pajak Penghasilan Pasal 23	27
D. Pajak Penghasilan Pasal 24.....	32
E. Pajak Penghasilan Pasal 25	35
F. Pajak Penghasilan Pasal 26	38
BAB III. PENGHASILAN DAN BIAYA	
A. Penghasilan	40
B. Biaya	49
BAB IV. REKONSILIASI FISKAL	
A. Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal	52
B. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dan Laporan Keuangan Fiskal	53
C. Perbedaan Pengakuan Antara Komersial Dan Fiskal	55
D. Tarif PPh Badan	57
E. Teknik Rekonsiliasi Fiskal	57
F. Format Rekonsiliasi Fiskal	58
G. Adanya Kerugian Fiskal	62
H. Bentuk Rekonsiliasi	63
BAB V. AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN	
A. Pengertian	64
B. Istilah-Istilah	65
DAFTAR REFRENSI	67

BAB I

NERACA

A. Kas dan Setara Kas

1. Pengertian

Menurut IAI (2012 : 2) Kas diartikan sebagai alat pertukaran/pembayaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang, setoran ke bank yang dinilai sebesar nilai nominalnya.

Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

Tidak termasuk dalam pengertian kas baik menurut akuntansi dan perpajakan adalah :

- a. Deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan
- b. Perangko dan Meterai
- c. Uang muka
- d. Cek mundur dan cek kosong

2. Sistem pencatatan kas kecil

Dana kas kecil disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil.

Ada dua metode yang digunakan dalam mengelola kas kecil, yaitu :

a. Imperest Method

Pada metode ini jumlah akun kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk membentuk dana kas kecil.

Jurnal yang dibuat atas transaksi ini :

1. Saat pengisian kas kecil

Kas kecil	xxx	
Bank		xxx

2. Saat pengeluaran kas
Tidak perlu dijurnal

3. Saat pengisian kembali

Beban	xxx	
Bank		xxx

b. Fluctuation Method

Pada metode ini saldo kas yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil.

Jurnal yang dibuat atas transaksi ini :

1. Saat pengisian kas kecil

Kas kecil	xxx	
Bank		xxx

2. Saat pengeluaran kas

Beban	xxx	
Kas kecil		xxx

3. Saat pengisian kembali

Kas kecil	xxx	
Bank		xxx

Wajib pajak dapat memilih salah satu dari kedua metode kas kecil di atas atau sepenuhnya mengikuti akuntansi komersial.

B. Piutang

1. Pengertian

Piutang merupakan salah satu jenis asset perusahaan yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit. Contohnya adalah: piutang dagang, piutang karyawan, dan piutang lain-lain. Piutang ini akan menjadi kas jika mampu ditagih atau dibayar oleh konsumen/pelanggan. Ketika konsumen/pelanggan tidak mampu membayar maka piutang ini termasuk didalam piutang bermasalah atau disebut piutang yang tak tertagih. Menurut akuntansi komersial, piutang yang tak tertagih ini dapat diakui sebagai biaya dengan metode penghapusan langsung atau tidak langsung.

Jurnal :

Jika menggunakan metode penghapusan langsung:

Biaya Kerugian Piutang	xxx
Piutang	xxx

Jika menggunakan metode pencadangan:

1. Saat pencadangan piutang

Biaya Kerugian Piutang	xxx
Cadangan Kerugian Piutang	xxx

2. Saat penghapusan piutang

Cadangan Kerugian Piutang	xxx
Piutang	xxx

Menurut UU PPh disebutkan bahwa piutang yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Jika didalam laporan laba rugi terdapat biaya kerugian piutang namun tidak memenuhi syarat di atas maka harus dikoreksi fiskal.

Undang-undang Pph tahun 2006 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf (c) dan PMK-81/PMK.03/2009 memperkenankan adanya pembentukan penyisihan (cadangan) untuk jenis usaha tertentu, seperti :

- usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang.
- cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial
- cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simoanan
- cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
- cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
- cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

C. Persediaan

1. Pengertian

Menurut IAI (2012 : 14) persediaan adalah aktiva:

- a. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
- b. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau
- c. dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

2. Jenis-Jenis Persediaan

Persediaan pada perusahaan manufaktur biasanya mempunyai tiga jenis persediaan, yaitu :

- a. Bahan Baku dan bahan pelengkap
- b. Barang dalam proses (pengolahan)
- c. Barang Jadi

3. Sistem Pencatatan Persediaan

Pada akuntansi komersial dikenal dua sistem pencatatan persediaan, yaitu :

- a. Sistem periodik
- b. Sistem Perpetual

Dalam Undang-undang Pph No. 36 Tahun 2008 sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan dapat menunjukkan kebenaran pencatatan persediaan, konsisten, dan taat asas, ketentuan perpajakan dapat menerimanya.

4. Metode Penilaian Persediaan

Penetapan besarnya nilai persediaan akhir/harga pokok penjualan dapat menggunakan metode :

a. Berdasarkan harga perolehan

1. Metode identifikasi khusus
2. Metode pertama masuk pertama keluar (FIFO)
3. Metode terakhir masuk pertama keluar (LIFO)
4. Metode rata-rata(Average)
 - 4.1 Rata-rata sederhana
 - 4.2 Rata bergerak/tertimbang

b. Berdasarkan estimasi

1. Metode laba kotor
2. Metode Eceran

c. Metode Penilaian Lainnya

1. Harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar (LOCOM)
2. Nilai jual.

Metode penilaian yang biasa digunakan oleh perusahaan dan sering dipelajari ada 3 yaitu:

1. Metode First In First Out (FIFO)

Metode FIFO adalah barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dijual/keluar sehingga persediaan akhir akan berasal dari pembelian yang termuda/terakhir.

2. Metode Last In First Out (LIFO)

Metode LIFO adalah barang yang terakhir masuk dianggap yang pertama kali keluar, sehingga persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling awal.

3. Metode Average (Rata-Rata)

Metode Average adalah pengeluaran barang secara acak dan harga pokok barang yang sudah digunakan maupun yang masih ada ditentukan dengan cara dicari rata-ratanya.

Ketiga metode di atas di dalam perhitungan laba rugi akan menghasilkan laba yang berbeda, sehingga konsekuensinya terhadap pajak yang berbeda. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada contoh berikut ini:

Contoh:

Berikut ini adalah data persediaan PT. Cempaka pada bulan Januari 2013:
(Dalam Rp)

Tanggal	Keterangan	Unit	Harga Unit	Total
1/1	Persediaan	10	2.000	20.000
4/1	Pembelian	20	2.200	44.000
5/1	Pembelian	10	2.300	23.000
20/1	Penjualan	15	4.000	60.000
25/1	Pembelian	5	2.400	12.000
28/1	Penjualan	25	4.000	100.000

Dari data di atas kita dapat menghitung laba kotor menggunakan masing-masing metode di atas sebagai berikut :

a. FIFO

Sebelum menghitung laba, kita hitung terlebih dahulu persediaan akhir :

Persediaan akhir = Persediaan awal + Pembelian – Penjualan

Persediaan akhir = 10 unit + 35 Unit – 40 Unit = 5 Unit

Permasalahannya harga pokok mana yang digunakan untuk menilai persediaan akhir tersebut. Karena metode yang digunakan FIFO maka harga yang digunakan adalah harga yang terakhir dibeli. Jadi nilai persediaan akhir menjadi 5 unit.

Penyelesaian :

Persediaan akhir adalah 5 Unit x Rp 2.400,- = Rp 12.000,-

Penjualan		Rp 160.000,-
Harga Pokok Penjualan :		
Persediaan Awal	Rp 20,000,-	
Pembelian	Rp <u>79,000,-</u>	
Barang Siap dijual	Rp 99,000,-	
Persediaan Akhir	<u>(Rp12,000,-)</u>	
HPP		<u>(Rp 87,000,-)</u>
Laba kotor		Rp 73,000,-

b. LIFO

Pada metode LIFO harga yang digunakan adalah harga persediaan awal atau yang pertama dibeli.

Penyelesaian :

Persediaan akhir 5 unit x Rp 2,000,- = Rp 10,000,-

Penjualan		Rp 160,000,-
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan Awal	Rp 20,000,-	
Pembelian	Rp <u>79,000,-</u>	
Barang Siap dijual	Rp 99,000,-	
Persediaan Akhir	<u>(Rp10,000,-)</u>	
HPP		<u>(Rp 89,000,-)</u>
Laba kotor		Rp 71,000,-

c. Average

Jika metode yang digunakan metode Average maka harga yang digunakan adalah harga rata-rata.

Penyelesaian :

Harga rata-rata	= Nilai barang siap jual/unit	
Harga rata-rata	=Rp 99.000,-/45 unit	= Rp 2.200,-
Jadi nilai persediaan akhir menjadi	= 5 Unit X Rp 2.200,-	= Rp 11.000,-
Penjualan		Rp 160.000,-
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp 20.000,-	
Pembelian	Rp <u>79.000,-</u>	
Barang Siap dijual	Rp 99.000,-	
Persediaan Akhir	(Rp <u>11.000,-</u>)	
HPP		(Rp <u>88.000,-</u>)
Laba kotor		Rp 72.000,-

Dari contoh di atas Harga pokok yang diperoleh jika menggunakan LIFO adalah sebesar Rp 89.000,-, namun jika menggunakan FIFO adalah sebesar Rp 87.000,-. Maka selisih sebesar Rp 2.000,- (Rp 89.000 – Rp 87.000) ini akan dilakukan koreksi fiskal.

Sejalan dengan HPP tersebut laba yang dilaporkan juga berbeda, yaitu laba tertinggi diperoleh jika menggunakan metode FIFO dan yang terendah adalah jika menggunakan metode LIFO.

Berdasarkan UU PPh Pasal 10 metode penilaian persediaan yang diperbolehkan adalah metode penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan dengan penghitungan harga pokok penjualan secara rata-rata ataupun dilakukan dengan mendahulukan persediaan yang di dapat pertama. Ketika awalnya perusahaan dalam menghitung nilai persediaan menggunakan metode LIFO, maka dalam Laporan keuangan fiskal perlu dilakukan koreksi fiskal.

D. Aktiva Tetap

1. Pengertian

Menurut Firdaus (2008 : 177) “Aset tetap adalah aset yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material”.

Menurut Muhammad Rusdji (2004 23-2) “ aktiva tetap perusahaan adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak “.

2. Penggolongan Aktiva Tetap

Aktiva tetap dapat dikategorikan dalam aktiva tetap berwujud (*tangible fixed assets*) dan aktiva tetap tak berwujud (*intangible fixed assets*)

- a. Aktiva Tetap Berwujud
- b. Aktiva Tetap Tidak Berwujud

3. Harga Perolehan Aktiva Tetap

IAI (2012 : 16) menyatakan “ suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan”.

Biaya perolehan aktiva tetap meliputi :

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aktiva ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aktiva siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aktiva tetap dan restorasi lokasi aktiva.

4. Cara Perolehan Aktiva Tetap

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tetap tersebut, yaitu :

- a. Perolehan aktiva dengan tunai (*cash*)
- b. Perolehan aktiva dengan cicilan
- c. Perolehan dengan sewa guna usaha
- d. Perolehan dengan pertukaran

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan “ baik harta yang dilepas maupun diterima dihitung berdasarkan jumlah yang seharusnya diterima atau dikeluarkan berdasarkan harga pasar “

- e. Aktiva yang dibangun sendiri
- f. Diperoleh dari hibah, bantuan, sumbangan, atau pemberian

Aktiva tetap yang diterima dari sumbangan dicatat sebesar harga pasarnya Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (4) menyatakan :

1. Harta yang diperoleh karena hibah, bantuan, atau pemberian yang diterima oleh badan keagamaan, sosial, pendidikan dan pengusaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu (tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan penerima) harus dinilai sejumlah nilai buku dari pemberi; dan
2. harta juga dinilai menurut harga pasar.

5. Faktor-Faktor Penyusutan Aktiva Tetap

Berbagai faktor dapat menyebabkan menurunnya kemampuan aktiva tetap. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh dua faktor yaitu :

a. Faktor fisik

Faktor fisik terjadi karena kerusakan dan keausan ketika digunakan dan karena cuaca.

b. Faktor fungsional

Faktor fungsional terjadi karena :

1. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan produksi
2. Perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan
3. Kemajuan teknologi sehingga aktiva tetap tersebut tidak ekonomis lagi.

Tujuan suatu perusahaan menghitung jumlah penyusutan dari aktiva yang dimilikinya adalah agar tercapainya prinsip pengaitan, yaitu mengaitkan pendapatan pada satu periode akuntansi dengan biaya dari barang-barang dan jasa yang dikonsumsi guna menghasilkan pendapatan serta memperhitungkan penurunan kemampuan aktiva tetap karena pemakaian.

6. Penyusutan Aktiva Tetap

a. Definisi Penyusutan

IAI (20012 : 16) menyatakan “ penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya”.

Ketentuan tentang penyusutan aset tetap menurut pasal 10 UU PPh, meliputi:

- a. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masamfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah.
- b. Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal, misalnya: bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan di daerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta tersebut merupakan objek PPh, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
- c. Penyusutan aset dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan aset tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan aset tersebut dipergunakan.

Aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa dengan berjalannya waktu.

Untuk menentukan jumlah penyusutan dari suatu aktiva tetap, ada tiga faktor yang harus diketahui :

1. Harga perolehan (*cost*) adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sampai aktiva tersebut siap untuk digunakan
2. Umur atau manfaat taksiran (*estimated useful life*)
3. Nilai sisa (*residual value*)

Ketentuan perpajakan mengatur masalah penyusutan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa :

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Terdapat pula aset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu :

1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil.
2. Aset tetap perusahaan berupa rumah yang terletak bukan di daerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan

Untuk aset yang disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat. Akuntansi komersial mengatur estimasi masa manfaat suatu aset yang dapat disusutkan dengan dasar pertimbangan yang biasanya didasarkan pada pengalaman dengan jenis aset yang serupa. Sedangkan ketentuan perpajakan untuk pengelompokan aset tetap berdasarkan masa manfaat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 berlaku per 1 Januari 2009.

b. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Komersial

Dalam praktik akuntansi komersial metode penyusutan dapat digunakan sesuai pengelompokan menurut kriteria :

1. Dasar waktu

a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu, dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa manfaat aset tetap berwujud tersebut.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Perhitungan}$$

b. Metode Pembebanan Menurun

1. Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)

Metode ini sering disebut metode jumlah angka tahun yang akan menghasilkan jumlah penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan Rumus :

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Perhitungan Penyusutan}$$

$$\text{Dasar Perhitungan Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} / \text{Nilai Residu}$$

Tarif penyusutan ditetapkan dengan pecahan, yaitu pembilang adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap, sebagai contoh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, sedangkan pembilang untuk tahun pertama adalah penjumlahan angka tahun sampai dengan angka tahun berakhir. Sebagai contoh, apabila masa manfaat hanya 5 tahun, maka penjumlahannya (1+2+3+4+5) = 15

2. Metode saldo menurun/ saldo menurun ganda (*declining/double declining balance method*)

Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun.

Penghitungan biaya penyusutan dapat dirumuskan :

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penghitungan Penyusutan}$$

$$\text{Dasar penghitungan Penyusutan} = \text{Harga Sisa Buku Awal Periode}$$

Pada umumnya, tarif penyusutan adalah dua kali tarif penyusutan apabila menggunakan metode garis lurus tanpa memperhatikan nilai residu (*residual value*)

2. Dasar Penggunaan

a. Metode jam jasa (*service hours method*)

Teori bahwa pembelian aset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa langsung dan dalam metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset yang diukur dalam jam jasa.

Tarif penyusutan per jam dihitung :

$$\text{Tarif penyusutan per jam} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Estimated Service Life}}$$

b. Metode unit produksi (*productive output method*)

Dalam metode unit produksi taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi ini dapat pula dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian atau urutan kegiatan lainnya. Penghitungan besarnya biaya penyusutan dapat dirumuskan :

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Produksi Sebenarnya}}{\text{Kapasitas Produksi}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times \text{Dasar Penyusutan}$$

$$\text{Dasar penyusutan} = \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}$$

3. Dasar Kriteria Lainnya

Menggunakan dasar kriteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok

Contoh :

Aset tetap yang dibeli dikelompokkan ke dalam aset tetap yang masa manfaatnya 5 tahun dan seterusnya. Apabila PT Maju mempunyai 5 truk dengan nilai perolehan dan nilai residu sesuai daftar berikut ini, penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus. Alokasi biaya penyusutan tampak :

- a. daftar biaya penyusutan sejenis
- b. dasar penyusunan kelompok

masa manfaat 5 tahun

a. Daftar biaya penyusutan sejenis

Tahun	Harga Perolehan	Jumlah yang Dapat Disusutkan	Nilai Residu
1	150.000.000	140.000.000	10.000.000
2	150.000.000	140.000.000	10.000.000
3	200.000.000	180.000.000	20.000.000
4	200.000.000	180.000.000	20.000.000
5	100.000.000	90.000.000	10.000.000
	800.000.000	730.000.000	70.000.000

b. Biaya Penyusutan

$$\text{Tarif Penyusutan Grup} = \frac{1}{\text{Taksiran rata-rata umur grup aset}}$$

Apabila taksiran rata-rata umur grup truk 5 tahun, maka :

1. Tarif penyusutan grup = $1/5 \times 100\% = 20\%$
2. Biaya penyusutan setiap tahun = $20\% \times \text{Rp } 730.000.000,- = \text{Rp } 146.000.000,-$

c. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan

Metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah :

1. Metode garis lurus (*straight line method*), atau metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan.
2. Metode garis lurus untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan.

Penggunaan metode penyusutan aset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten). Dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun, maka sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Dengan memperhatikan pembukuan Wajib pajak, apabila ditemukan adanya alat-alat kecil atau sering disebut *small tools* yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Saat penyusutan dapat dimulai pada :

1. Bulan dilakukannya pengeluaran.
2. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai.
3. Dengan ijin dari Direktur Jendral Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada pasal 11 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan

Kelompok dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Berwujud	Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan				
Kelompok 1		4 tahun	25%	50%
Kelompok 2		8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3		16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4		20 tahun	5%	10%
II. Bangunan				
Bangunan Permanen		20 tahun	5%	-
Tidak permanen		10 tahun	10%	-

Bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahkan.

Contoh Kasus :

PT. Andika pada bulan juli 2011 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun seharga Rp. 2.000.000,-. perhitungan penyusutan atas harta tersebut adalah sebagai berikut :

Alternatif I : Metode Garis lurus

Penyusutan tahun 2011

$$6/12 \times 25\% \times \text{Rp. } 2.000.000,- = \text{Rp. } 250.000,-$$

Penyusutan tahun 2012

$$25\% \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 500.000,-$$

Penyusutan tahun 2013

$$25\% \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 500.000,-$$

Alterantif II : Metode saldo menurun

Penyusutan tahun 2011

$$6/12 \times 50\% \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 500.000,-$$

Penyusutan tahun 2012

$$50\% \times (\text{Rp } 2.000.000,- - \text{Rp } 500.000,-) = 50\% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 750.000,-$$

Penyusutan tahun 2013

$$50\% \times (\text{Rp } 1.500.000,- - \text{Rp } 750.000,-) = 50\% \times \text{Rp } 750.000,- = \text{Rp. } 350.000,-$$

Penyusutan tahun 2014

Karena tahun 2014 karena merupakan akhir masa manfaat, maka pada tahun 2014 seluruh sisa nilai buku disusutkan sekaligus sehingga penyusutan tahun 2014 adalah : $(\text{Rp } 750.000,- - \text{Rp. } 350.000,-) = \text{Rp. } 350.000,-$

BAB II

AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

A. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian PPh 21

Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang/pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

2. Subjek Pajak PPh 21

- a. Pegawai Tetap
- b. Pegawai Lepas
- c. Penerima Pensiun
- d. Penerima Honorarium
- e. Penerima Upah

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak PPh 21

- a. Pejabat perwakilan diplomatik
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang bukan WNI dan tidak mempunyai penghasilan lain selain dari organisasinya.

4. Pemotong Pajak

- a. Pemberi Kerja
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji
- c. Lembaga dana pensiun
- d. Yayasan
- e. Badan Usaha Tetap yang membayarkan honorarium /Imbalan kepada peserta pendidikan.

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:

- a. Wajib Pajak: Rp 15.840.000,-
- b. Tambahan status kawin: Rp 1.320.000,-
- c. Istri Bekerja: Rp 15.840.000,-
- d. Tambahan tanggungan: Rp 1.320.000,- (Maksimal 3 orang)

Tarif PPh Pasal 21

- a. Penghasilan s.d Rp 50.000.000,-, tarif 5%
- b. Penghasilan > Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-, tarif 15%
- c. Penghasilan > Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,- tarif 25%
- d. Penghasilan > Rp 500.000.000,- tarif 30%

6. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Secara sederhana PPh pasal 21 dihitung dengan cara:

Gaji Pokok Sebulan	XXXX
Tunjangan-tunjangan	<u>XXXX</u>
Total gaji sebulan	XXXX
Pengurangan:	
Beban Jabatan	(XXXX)
Iuran Pensiun	(XXXX)
Total Pengurangan	<u>(XXXX)</u>
Penghasilan netto sebulan	XXXX
Penghasilan netto setahun (x 12)	XXXX
PTKP	<u>XXXX</u>
Penghasilan kena pajak	XXXXX
Pph pasal 21 setahun (x tarif) =	XXXXX
Pph pasal 21 sebulan (x 1/12) =	XXXXX

b. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan.

7. Akuntansi Pph pasal 21

Akuntansi Pph pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan Pph pasal 21 seperti pembayaran gaji, upah dan sebagainya.

a. Jurnal bagi pemotong/Perusahaan

1. Saat penyesuaian gaji akhir bulan dan pemotongan PPh pasal 21

Beban Gaji	xxxx	
Tunjangan Pajak	xxxx	
Hutang Gaji		xxxx
Hutang PPh Pasal 21		xxxx
Hutang Iuran Pensiun		xxxx

2. Saat pembayaran gaji awal bulan berikutnya

Hutang Gaji	xxxx	
Kas		xxxx

3. Saat pembayaran iuran pensiun dan PPh pasal 21 yang telah dipungut oleh perusahaan

Hutang PPh Pasal 21	xxxx	
Hutang Iuran Pensiun	xxxx	
Kas		xxxx
4. Saat pembebanan biaya atas tunjangan pajak		
Saldo laba	xxxx	
Tunjangan Pajak		xxxx

b. Jurnal bagi penerima/karyawan

1. Mencatat gaji yang akan diterima dan pemotongan PPh Pasal 21

Piutang pendapatan Gaji	xxxx	
PPh Pasal 21 dibayar dimuka	xxxx	
Iuran Pensiun	xxxx	
Pendapatan Gaji		xxxx

2. Mencatat penerimaan gaji

Kas	xxxx	
Piutang pendapatan Gaji		xxxx

Contoh Kasus:

Tomi bekerja pada perusahaan PT Naburju 1 Januari 2013 dengan memperoleh Gaji sebulan Rp. 4.000.000,- dan membayar iuran pensiun ke yayasan dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 75.000,- perbulan. Tomi menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 4.000.000,-
Pengurangan:	
Beban Jabatan: $5\% \times \text{Rp } 4.000.000,- = \text{Rp } 200.000,-$	
Iuran Pensiun = Rp <u>75.000,-</u>	
Total Pengurangan	(Rp 275.000,-)
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.725.000,-

Penghasilan neto setahun $12 \times \text{Rp } 3.725.000,- =$	Rp 44.700.000,-
PTKP setahun untuk WP sendiri = Rp 15.840.000,-	
tambahan WP kawin = Rp <u>1.320.000,-</u>	
Total PTKP	(Rp 17.160.000,-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 27.540.000,-

PPh Pasal 21 terutang
 $\text{Pph} = 5\% \times \text{Rp } 27.540.000,- = \text{Rp } 1.377.000,-$

PPh Pasal 21 sebulan
 $\text{Pph} = \text{Rp } 1.377.000,- : 12 = \text{Rp } 114.750,-$

Besarnya gaji netto yang diterima Tomi pada tanggal 31 Januari 2013 adalah $\text{Rp } 4.000.000,- - \text{Rp } 114.750,- = \text{Rp } 3.885.250,-$. Maka untuk kasus diatas perusahaan telah memungut PPh Pasal 21 dari penghasilan Tomi pada bulan Januari 2013 sebesar Rp 114.750,-. Jika PPh Pasal 21 tersebut dibayar pada tanggal 8 Februari 2013, untuk itu perusahaan ataupun Tomi (Jika Tomi dalam pelaporan pajaknya menggunakan Pembukuan) perlu mencatat transaksi di atas sebagai berikut:

1. PT. NABURJU sebagai Pemotong PPh Pasal 21

a. Mencatat penyesuaian gaji 31 Januari 2013 dan pemotongan PPh Pasal 21

Beban Gaji (Tomi)	Rp 4.000.000,-	
Hutang Gaji		Rp 3.810.250,-
Hutang PPh Pasal 21 (Tomi)		Rp 114.750,-
Hutang Iuran Pensiun (Tomi)		Rp 75.000,-

b. Mencatat pembayaran gaji 1 Februari

Hutang Gaji (Tomi)	Rp 3.810.250,-	
Kas		Rp 3.810.250,-

c. Mencatat pembayaran tanggal 8 Februari PPh pasal 21 dan iuran pensiun yang telah dipungut

Hutang PPh Pasal 21 (Tomi)	Rp 114.750,-	
Hutang Iuran Pensiun	Rp 75.000,-	
Kas		Rp 189.750,-

2. Tomi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21

a. Mencatat penyesuaian gaji 31 Januari 2013 dan pemotongan PPh pasal 21

Piutang pendapatan Gaji	Rp 3.810.250,-	
PPh Pasal 21 dibayar dimuka	Rp 114.750,-	
Hutang Iuran Pensiun	Rp 75.000,-	
Pendapatan Gaji		Rp 4.000.000,-

b. Mencatat penerimaan gaji tanggal 1 Februari

Kas	Rp 3.810.250,-	
Piutang pendapatan Gaji		Rp 3.810.250,-

B. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pengertian

- a. Pajak yg dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari WP yang melakukan kegiatan di bidang import atau kegiatan di bidang lain.
- b. Pemungut: Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu di bidang import.
- c. Pungutan bersifat final.

2. Pemungut Pph Pasal 22

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
- d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
- h. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

3. Tarif Pph Pasal 22

a. Atas Import:

1. Dengan Angka Pengenal Impor (API), 2,5% dari nilai import.
2. Tanpa API, 7,5% dari nilai import.

Angka Pengenal Importir (API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importir atau perusahaan yang melakukan perdagangan impor.

3. Yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang.
4. Nilai Import: nilai berupa uang yg mjd dasar perhitungan BM, yaitu CIF ditambah BM dan pungutan lainnya sesuai UU Kepabeanan di bidang import.

b. Atas Pembelian Brg: butir 2, 3, dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian.

c. Atas Penjualan Hasil Produksi:

1. Semen → 0,25% x DPP PPN.
2. Rokok → 0,15% x Harga Bandrol.
3. Kertas → 0,10% x DPP PPN.
4. Sektor Perhutanan, pertanian, perikanan atas pembelian bahan2 industri → 1,5% x Harga Pembelian.
5. Baja → 0,30% x DPP PPN.
6. Otomotif → 0,45% x DPP PPN.

d. Atas Penjualan Pertamina dan BU lain dalam bidang BBM kepada Penyalur/Agen:

1. Premium utk SPBU Swasta → 0,3% dr Penjualan.
2. Solar utk SPBU Swasta → 0,3% dr Penjualan, utk SPBU Pertamina → 0,25% dr Penjualan.
3. Premix/Super TT utk SPBU Swasta → 0,3% dr Penjualan, utk SPBU Pertamina → 0,25% dr Penjualan.
4. Minyak tanah, Gas LPG, Pelumas → 0,3% dr Penjualan.

e. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah 5% dari harga jual tidak termasuk PPN.

4. Akuntansi Pph pasal 22

Akuntansi PPh Pasal 22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 22. Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut PPN, juga akan dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah. Saat itu perusahaan akan mencatat:

a. Jurnal bagi perusahaan penjual

1. Mencatat penjualan

Kas/Piutang Dagang	xxx	
Penjualan		xxx
PPN Keluaran		xxx

2. Mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN

PPH pasal 22 dibayar dimuka	xxx	
PPN Keluaran	xxx	
Kas		xxx

PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan dianggap sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahun berikutnya.

b. Jurnal bagi perusahaan pembeli

1. Mencatat pembelian tunai

Asset	xxxx	
Kas		xxxx

2. Mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN

Kas	xxxx	
Penerimaan PPh Pasal 22		xxxx
PPN masukan		xxxx

Contoh Kasus:

PT. Marsha sebagai penjual meubel, menjual meja bundar kepada Departemen Keuangan dengan harga jual Rp 2.200.000,- sudah termasuk PPN. Berapakah besarnya Pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Departemen Keuangan?

Jawab:

Karena Departemen Keuangan adalah salah satu badan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22, maka atas transaksi penjualan di atas harus dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga jual sebelum dikenakan PPN 10%.

Harga jual = $100/110 \times \text{Nilai penjualan}$
Harga jual = $100/110 \times \text{Rp } 2.200.000 = \text{Rp } 2.000.000,-$
PPH22 = $1,5\% \times 2.000.000 = \text{Rp } 300.000,-$

1. PT. MARSHA sebagai penjual

a. Mencatat penjualan tunai

Kas	Rp 2.200.000,-	
Penjualan		Rp 2.000.000,-
PPN Keluaran		Rp 200.000,-

b. Mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN oleh Department Keuangan

PPH Pasal 22 dibayar dimuka	Rp 300.000,-	
PPN Keluaran	Rp 200.000,-	
Kas		Rp 500.000,-

2. Departemen Keuangan sebagai pembeli

a. Mencatat pembelian tunai

Peralatan	Rp 2.200.000,-	
Kas		Rp 2.200.000,-

b. Mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN

Kas	Rp 500.000,-	
Penerimaan PPh Pasal 22		Rp 300.000,-
PPN masukan		Rp 200.000,-

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini

Nilai Impor=(Cost+Insurace+Freight)+BeaLainnya

Contoh kasus :

PT. MARSHA mengimpor barang elektronik dari Taiwan sebanyak 100 unit dengan harga US\$ 100, ditambah bea masuk 1%, bea lainnya sebesar 0,5% dari harga jual. Pada saat itu kurs yang berlaku Rp 10.000,-/\$. Berapakah bersama Pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Dirjen Bea Cukai?

Jawab:

Karena Dirjen Bea Cukai adalah salah satu badan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Jika PT. MARSHA diasumsikan mempunyai API maka atas transaksi penjualan di atas harus dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga Jual sebelum dikenakan PPN 10%.

Cost	= 100 unit × \$ 100 × Rp 10.000,-	
Cost	= Rp 100.000.000,-	
BeaMasuk	= 1% × Rp 100.000.000,-	= Rp 1.000.000,-
BeaLainnya	= 0,5% × Rp 100.000.000,-	= Rp 500.000,-
Nilai Impor	= (Cost+Insurace+Freight)+BeaLainnya	
	= Rp 101.500.000,-	
PPh 22	= 2,5% × Rp101.500.000,-	
	= Rp 2.537.500,-	
PPN	= 10% X Rp 101.500.000,-	
	= Rp 10.150.000,-	

1. Catatan PT. MARSHA sebagai penjual

a. Mencatat pembelian kredit

Pembelian	Rp 101.500.000,-	
Hutang Dagang		Rp 101.500.000,-

b. Mencatat pemungutan PPh pasal 22 dan PPN oleh Dirjen Bea Cukai

PPh Pasal 22 dibayar dimuka	Rp 2.537.500,-	
PPN Keluaran	Rp 10.150.000,-	
Kas		Rp 12.537.500,-

2. Catatan Bagi Bea Cukai sebagai pemungut

Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN

Kas	Rp 12.687.000,-	
Penerimaan PPh Pasal 22		Rp 2.537.500,-
PPN masukan		Rp 10.150.000,-

C. Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pengertian

Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. Penerima Penghasilan yang Dipotong

- a. WP dalam negeri
- b. Bentuk usaha tetap
- c. Memperoleh penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
- d. Belum dipotong PPh Pasal 21.

3. Pemotong PPh Pasal 23

- a. Badan Pemerintah
- b. Subyek Pajak Dalam Negeri
- c. Penyelenggara Kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan Perusahaan LN
- f. Orang Pribadi sbg WP yg ditunjuk KPP, yaitu:
- g. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali
- h. PPAT dari unsur Camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- i. Orang pribadi yg menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

4. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 244/PMK.03/2008 sebagai juklak dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek dan besaran tarif untuk Pasal 23 menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Ketentuan ini cenderung memaksa WP untuk memiliki NPWP kecuali bila yang bersangkutan memilih dipotong lebih tinggi. Berikut ini adalah ringkasannya, atas penghasilan dari:

- a. Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2), terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.
- b. Atas Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

3. Akuntansi Pph Pasal 23

Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut.

a. Perusahaan penerima dividen/sewa/bunga:

1. Mencatat penerimaan pendapatan dividen, sewa, lainnya

Kas	xxx	
Pendapatan Dividen/Sewa/Bunga		xxx

2. Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut

PPh Pasal 23 dibayar dimuka	xxx	
Kas		xxx

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan yang berasal dari dividen, bunga, royalti dan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan dari perusahaan yang menerimanya. Selain itu perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut.

b. Perusahaan pembayar dividen/sewa/bunga:

1. Mencatat pengeluaran dividen, sewa, lainnya

Biaya Dividen/Sewa/Bunga	xxx	
Kas		xxx

2. Mencatat pemungutan PPh Pasal 23

Kas	xxx	
Hutang PPh Pasal 23		xxx

3. Mencatat pembayaran PPh Pasal 23

Hutang PPh Pasal 23	xxx	
Kas		xxx

Contoh kasus:

PT. Marsha membayar jasa service kepada CV. Seroja sebesar Rp 6.000.000,-

Jawab:

Pada contoh ini PT. Marsha merupakan pemungut PPh pasal 23 atas jasa service tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Penyelesaian :

a. Jika CV. Seroja mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 adalah

PPh pasal 23 = $2\% \times \text{Rp } 6.000.000,-$

PPh Pasal 23 = Rp 120.000,-

b. Jika CV. Seroja tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 adalah

PPh pasal 23 = $100\% + 2\% \times \text{Rp } 6.000.000,-$

PPh Pasal 23 = Rp 240.000,-

1. Catatan CV. Seroja

a. Mencatat penerimaan pendapatan service

Kas	Rp 6.000.000,-	
Pendapatan Service		Rp 6.000.000,-

b. Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut

PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 120.000,-	
Kas		Rp 120.000,-

2. Catatan PT. Marsha

a. Mencatat pengeluaran service

Biaya Service	Rp 6.000.000,-	
Kas		Rp 6.000.000,-

b. Mencatat pemungutan PPh Pasal 23

Kas	Rp 120.000,-	
Hutang PPh Pasal 23		Rp 120.000,-

c. Mencatat pembayaran PPh Pasal 23

Hutang PPh Pasal 23	Rp 120.000,-	
Kas		Rp 120.000,-

Contoh kasus :

Pada tanggal 31 Januari 2013 PT. Marsha menerima penghasilan Bunga dari PT. Maju sebesar Rp 100.000.000,-. Tanggal 2 Februari 2013 PT. Maju menyetor pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut. Berapakah besar PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan bagaimanakah pencatatan atas transaksi tersebut ?

Jawab:

Pada contoh ini PT. Maju merupakan pemungut PPh pasal 23 atas penghasilan Bunga tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

a. Jika PT. Marsha mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 adalah

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 15\% \times \text{Rp } 100.000.000,- \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Rp } 15.000.000,- \end{aligned}$$

b. Jika PT. Maju tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23 adalah

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 100\% + 15\% \times \text{Rp } 100.000.000,- \\ \text{PPh Pasal 23} &= \text{Rp } 30.000.000,- \end{aligned}$$

1. Catatan PT. Marsha

a. Mencatat penerimaan pendapatan bunga tanggal 31 Januari

Kas	Rp 100.000.000,-	
Pendapatan Dividen		Rp 100.000.000,-

b. Mencatat PPh Pasal 23 tanggal 31 Januari yang dipungut

PPh Pasal 23 dibayar dimuka	Rp 15.000.000,-	
Kas		Rp 15.000.000,-

2. Catatan PT. Maju

a. Mencatat pengeluaran dividen, tanggal 31 Januari

Biaya Dividen	Rp 100.000.000,-	
Kas		Rp 100.000.000,-

b. Mencatat pemungutan PPh Pasal 23, 31 Januari

Kas	Rp 15.000.000,-	
Hutang PPh Pasal 23		Rp 15.000.000,-

c. Mencatat pembayaran PPh Pasal 23

Hutang PPh Pasal 23	Rp 15.000.000,-	
Kas		Rp 15.000.000,-

D. Pajak Penghasilan Pasal 24

1. Pengertian

- a. Pajak penghasilan pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya Pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh wajib pajak dalam negeri.
- b. Pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri adalah pajak yang dikenakan atas usaha atau pekerjaan di luar negeri.
- c. Pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri misalnya bunga, dividen, royalti.

2. Tujuan dan Metode

a. Tujuan

Tujuannya adalah meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

b. Metode

Penggabungan penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.

3. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24

Berdasarkan pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009. Maka objek untuk pajak penghasilan Pasal 24 adalah beberapa penghasilan yang boleh dikategorikan boleh dikreditkan dengan pajak terutang adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam

perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.

7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada

8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap.

4. Akuntansi Pph pasal 24

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24 bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 24. Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun (misalnya laba bersih, dividen dan lain-lain) sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka perusahaan akan dipotong pajak oleh Negara dimana perusahaan tersebut berada.

Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

a. Mencatat penerimaan dividen, sewa, atau lainnya

Kas	xxx	
Pedapatan Dividen/Sewa/Bunga/lainnya		xxx

b. Mencatat PPh Pasal 24 yang dipungut

PPh Pasal 24 dibayar dimuka	xxx	
Kas		xxx

Besarnya pajak penghasilan pasal 24 yang telah dipotong tersebut, bagi perusahaan, nantinya dapat dikreditkan dengan besarnya pajak terutang tahunan perusahaan.

Contoh kasus :

PT. AZKHA di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Zaski Inc. di Negara Brunei Darussalam. Zaski Inc. tersebut dalam tahun 2006 memperoleh keuntungan sebesar US\$ 100,000. Pajak penghasilan yang berlaku di Negara Brunei Darussalam adalah 40% dan Pajak Dividen adalah 25%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan Z Inc. US\$ 100,000.
- b. Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Zaski Inc: (40%) US\$ 40,000 (-) US\$ 60,000.
- c. Pajak atas dividen (25%) US\$ 15,000 (-)
- d. Dividen yang dikirim ke Indonesia US\$ 45,000.

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. AZKHA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$ 15,000.

Pajak penghasilan (Corporate income tax) atas Zaski Inc. sebesar US\$ 40,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT. AZKHA, karena pajak sebesar US\$ 40,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT. AZKHA dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Zaski Inc. di Negara Brunei Darussalam.

Catatan PT. AZKHA

- a. Mencatat penerimaan dividen

Kas	60,000
Pendapatan dividen	60,000

- b. Mencatat PPh Pasal 24 yang dipungut

PPh psal 24 dibayar dimuka	15,000
Kas	15,000

E. Pajak Penghasilan Pasal 25

1. Pengertian

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. PPh Pasal 25 ini berbeda dengan pajak lain.

Jika Pajak lainnya besarnya ditentukan berdasarkan besarnya transaksi, misalnya Dividen sebesar Rp 100 juta maka besarnya PPh Pasal 23 sebesar Rp 15 Juta ($15\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}$), atau Penjualan sebesar Rp 100 Juta ($1,5\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta}$). Namun pada PPh Pasal 25 ini dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak selama satu tahun pajak yang bersangkutan, lalu diperhitungkan juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh waib pajak maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Setelah diperoleh hasil pengurangan tersebut, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Intinya adalah dalam perhitungan PPh Pasal 25, semua pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pada tahun tertentu akan menjadi pengurang atau kredit pajak untuk pajak terutang tahun tertentu itu juga, kecuali pajak yang telah dibayar sendiri atau istilahnya PPh Pasal 25.

Jika dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Terutang setahun		XXXX
Kredit Pajak		
- PPh Pasal 21	xxx	
- PPh Pasal 22	xxx	
- PPh Pasal 23	xxx	
- PPh Pasal 24	<u>xxx</u>	
Total Kredit Pajak		(xxx)
Pajak Kurang/Lebih Bayar		xxx

PPh Pasal 25

Hasil diatas /12

3. Akuntansi Pph Pasal 25

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan proses pencatatan transaksi kaitannya dengan saat pengakuan PPh Pasal 25, pembayaran PPh Pasal 25 dan saat pelaporan PPh Pasal 25. Sebelum menghitung PPh Pasal 25 perlu dihitung dahulu PPh Pasal 29/28A atau kurang/lebih bayarnya pajak terutang selama setahun. Menghitung besarnya PPh Pasal 29/28A yang berasal dari pajak terutang selama setahun dikurangi seluruh kredit pajak mulai dari PPh Pasal 21 s/d 25.

Setelah menghitung besarnya PPh Pasal 29/28A, lalu kita hitung besarnya PPh Pasal 25 dengan caramengurangkan antara pajak terutang selama setahun dengan seluruh kredit pajak kecuali 25 lalu dibagi 12 bulan. PPh Pasal 25 ini menjadi dasar untuk pembayaran pada tahun yang akan datang.

Pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan ini akan dibayar pada bulan berikutnya. Untuk itu perlu dibuat jurnal untuk menyesuaikan setoran PPh Pasal 25 bulan ini, maka Jurnal :

a. Ketika menghitung/menyesuaikan PPh Pasal 25 per bulan, maka perusahaan akan mencatat

PPh Pasal 25 dibayar dimuka	xxx	
Hutang PPh Pasal 25		xxx

b. Pada saat membayar Pph pasal 25

Lalu pembayaran yang dilakukan pada bulan berikutnya akan dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:

Hutang PPh Pasal 25	xxx	
Kas		xxx

Contoh kasus :

Pajak terutang berdasarkan SPT tahunan

Pajak penghasilan tahun 2013

Rp 50.000.000,-

Dikurangi :

a. Pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pph pasal 21)

Rp 10.000.000,-

b. Pajak penghasilan yang dipungut pihak lain (Pph Pasal 22)

Rp 5.000.000,-

c. Pajak penghasilan yang dipotong pihak lain (Pph Pasal 23)

Rp 7.500.000,-

d. Kredit pajak penghasilan luar negeri (Pph Pasal 24)

Rp 3.500.000,-

Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri

Rp 24.000.000,-

Besarnya Pph Pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun pajak 2014 adalah

Rp 24.000.000,- x 1/12 = Rp 2.000.000,-

Jurnal :

a. Saat memperhitungkan PPh Pasal 25

Pph pasal 25 dibayar dimuka

Rp 2.000.000,-

Hutang Pph pasal 25

Rp 2.000.000,-

b. Saat pembayaran PPh Pasal 25

Hutang Pph pasal 25

Rp 2.000.000,-

Kas

Rp 2.000.000,-

F. Pajak Penghasilan pasal 26

1. Pengertian

PPH Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak LN (baik orang pribadi maupun badan) selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan.

3. Obyek dan tarif PPh Pasal 26

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang (Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya).

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premi swap (selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli) dan transaksi lindung nilai lainnya;

h. keuntungan karena pembebasan utang.

Suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000 kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari Rp100.000.000,-.

Seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20%.

4. Obyek dan tarif PPh Pasal 26

Tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto:

a. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LN selain BUT di Indonesia.

b. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

c. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c).

Catatan: Perkiraan Penghasilan Netto ditetapkan oleh Menkeu

5. Obyek dan tarif pajak

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

6. Sifat Pemotongan

Pemotongan pajak atas WP LN bersifat final, kecuali:

- a. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

7. Akuntansi Pph Pasal 26

Akuntansi Pph Pasal 26 merupakan proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan saat pemotongan dan penyetoran Pph Pasal 26.

Contoh kasus :

PT. Khan membayar premi asuransi kepada Nanda Corporation Ltd. Sebesar Rp 60.000.000,- dengan perkiraan penghasilan neto sesuai keputusan Menteri Keuangan sebesar 50%.

Perhitungan Pph Pasal 26 yang dipotong oleh PT. Khan adalah
 $20\% \times 50\% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 6.000.000,-$

Ayat jurnal bagi pihak pemotong adalah

a. Saat Pemotongan Pph Pasal 26

Prermi asuransi	Rp 60.000.000,-
Kas dan bank	Rp 54.000.000,-
Pph Pasal 26 terutang	Rp 6.000.000,-

b. Saat Penyetoran Pph Pasal 26

Pph Pasal 26 terutang	Rp 6.000.000,-
Kas dan Bank	Rp 6.000.000,-

Pph Pasal 26 ini merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap yang pemenuhannya sebagaimana yang telah diuraikan. Sifat pengenaan Pph Pasal 26 ini adalah final, sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang lainnya.

BAB III

PENGHASILAN DAN BIAYA

A. Penghasilan

1. Pengertian

Menurut IAI (2012) dalam PSAK 23, penghasilan (*income*) berarti suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sementara itu, menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Sehubungan dengan pengakuan penghasilan (pendapatan), dalam praktik terdapat dua kebiasaan sebagai berikut :

1. Secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi, yaitu :

- a. Penghasilan dari transaksi penjualan produk diakui pada tanggal penyerahan produk kepada pembeli. Penerimaan uang muka tidak dapat diakui sebagai penghasilan, melainkan dicatat sebagai kewajiban.
- b. Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya.
- c. Imbalan atas penggunaan aset atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa, dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (*accruals*) atau pada saat penggunaan aset.
- d. Penghasilan dari penjualan aset selain barang dagangan diakui pada tanggal penjualan

2. Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut ini :

a. Penghasilan diakui pada saat selesainya produksi.

Pendekatan ini diterapkan terhadap produk yang harga dan pemasarannya terjamin, misalnya logam mulia dan produk pertanian yang harganya dijamin oleh Bulog.

b. Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi.

Pendekatan ini umumnya dilakukan terhadap proyek konstruksi (dan pemberian jasa) jangka panjang, dengan mendasarkan kepada persentase penyelesaian pekerjaan yang dapat dihitung dari biaya (*cost to cost approach*) atau penyelesaian fisik (*physical output approach*).

c. Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima.

Pendekatan ini umumnya dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolektibilitas piutang atas penyerahan jasa kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan transaksi dalam frekuensi yang cukup tinggi.

3. Penjualan konsinyasi.

Penyerahan barang dalam penjualan konsinyasi belum dapat diterapkan sebagai penjualan yang menambah penghasilan. Penghasilan dari konsinyasi baru dicatat jika *consignee* (penitip) telah melakukan penjualan dan melaporkan hasil penjualan tersebut. Barang yang belum terjual, masih dicatat sebagai persediaan.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, UU Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh WP, apakah berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima.

2. Penghasilan Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

2. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;

3. laba usaha;

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibiayakan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;
17. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.

3. Penghasilan Bukan Objek Pajak

Sementara itu, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak, menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima *dividen*, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

j. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. basiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Penghasilan Dikenakan Pajak Penghasilan Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa PPh yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun.

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 atas :

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. penghasilan berupa hadiah undian;

3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan

5. penghasilan tertentu lainnya.pengenaan pajaknya diatur dengan PP.

Berikut ini merupakan jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final disertai PP yang mengaturnya :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sesuai dengan PP Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK-51/KMK.04/2001 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang mulai berlaku 1 Januari 2001, menetapkan pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikasi Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- b. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, terhadap WP dalam negeri.

2. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tersebut tidak melebihi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. bunga data diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.
- e. Penghasilan dari transaksi bunga obligasi sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Yang dimaksud dengan obligasi adalah surat utang dan Surat Utang Negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sementara itu, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh WP berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali bagi WP tertentu yaitu :

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Besarnya PPh adalah sebagai berikut :

1. bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar :
 - a. 15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT; dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
2. diskonto dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar :
 - a. 15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
3. diskonto obligasi tanpa bunga (*non-interest bearing debt securities*) sebesar :
 - a. 15% (lima belas persen) bagi WP dalam negeri dan BUT; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi WP luar negeri selain BUT; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
4. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepam dan Lembaga Keuangan sebesar :
 - a. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
 - b. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
 - c. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pengecualian dari pemotongan PPh final, apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah WP Dana Pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dilakukan oleh :

1. penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan/atau
2. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi.
3. Penghasilan dari transaksi bunga simpanan koperasi sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi yang mulai berlaku 1 Januari 2009.

Yang dimaksud dengan penghasilan bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Tetapi tidak termasuk bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi yang merupakan bagian dari sisa hasil usaha.

Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final. Besarnya PPh adalah sebagai berikut :

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan.

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong PPh yang bersifat final pada saat pembayaran.

4. Atas hadiah undian dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final.

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;

- b. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;

- c. Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

5. Transaksi Saham di Bursa Efek

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan).

Pemungutan Pajak Penghasilan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui pedagang perantara efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham pada tanggal 20 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 25 bulan berikutnya.

Tambahan Pajak Penghasilan untuk transaksi penjualan saham pendiri sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai jual saham.

Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana (“initial public offering”) menjadi efektif.

Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana.

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri (PP no 14 Tahun 1997)

- a. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan;
- b. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada saat atau setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.”

6. Transaksi Obligasi di Bursa Efek.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa keuntungan modal (*capital gain*), bunga dan atau diskonto yang berasal dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek dan atau yang dilaporkan di bursa efek, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. **Pengecualian:**

- a. Bank Wajib Pajak dalam negeri dan cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Dana pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

Pemotongan dilakukan oleh :

- a. Penerbit obligasi (emiten) pada saat emisi perdana obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*);
- b. Penerbit obligasi pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;
- c. Bank Wajib Pajak dalam negeri, cabang bank Wajib Pajak luar negeri sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia, Dana Pensiun yang pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal, pada saat perolehan obligasi berbunga atas bunga berjalan yang diperoleh selama masa kepemilikan oleh penjual obligasi;
- d. Penyelenggara bursa pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek.

Tarif Pajak :

- a. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan berupa keuntungan modal (*capital gain*), bunga dan atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemilik obligasi pada saat transaksi penjualan obligasi di bursa efek dan atau yang dilaporkan ke bursa efek adalah sebesar 0,03 % (tiga perseratus persen) dari nilai transaksi.

1. Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Kep. Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep- 227/Pj/2002).

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

Jumlah bruto nilai persewaan merupakan Semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

2. Penghasilan Pengalihan Hak atau Tanah dan atau Bangunan.

Dikenakan PPh Final sebesar 5% dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan dan NJOP tanah dan bangunan). Dengan syarat Jumlah Bruto Nilai Pengalihan lebih dari 60 juta.

3. Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi SE-13/PJ.42/2002.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tarif Pajak :

- a. 2% dari bruto untuk pelaksanaan konstruksi
- b. 4% dari bruto untuk jasa perencanaan konstruksi
- c. 4% dari bruto untuk jasa pengawasan konstruksi

Pajak dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa.

1. Usaha real estate (PPh final sebesar 5%, kecuali untuk RSS 1%).
2. Transaksi penjualan saham (pengalihan) oleh modal ventura.
3. Penghasilan dari dividen yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri, sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2009, dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final. Pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.
4. Penghasilan dari jasa maklon internasional, sesuai dengan KMK Nomor 543 Tahun 2002, dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 2,1%.
5. Penghasilan dari penerbangan dalam/luar negeri, dan pelayaran dalam/luar negeri sesuai dengan KMK Nomor 417 Tahun 1996, dikenakan PPh final sebesar 2,64% dari peredaran bruto untuk penerbangan dan pelayaran luar negeri. Sementara itu, untuk penghasilan dari penerbangan dan pelayaran dalam negeri masing-masing adalah 1,2% dan 1,8% dari peredaran bruto (KMK Nomor 416 dan 475 Tahun 1996).
6. Penjualan bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas untuk penyalur/agen Pertamina sebesar 0,3% (Kep Nomor 417 Tahun 2001).

B. BIAYA

1. Biaya-Biaya yang dapat dikurangkan (*deductable expenses*)

a. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; termasuk : biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan, yaitu:

1. Telah dibiayakan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (*undeductable expenses*) :

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

b. Biaya yang dibiayakan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; serta yang merupakan keharusan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya seperti: pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya .

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan .

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

h. Pajak Penghasilan

i. Biaya yang dibiayakan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Biaya yang Berhubungan dengan Pajak Penghasilan Final dan Non Pajak Penghasilan

a. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final.


Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bersifat final tersebut tidak boleh digabungkan dengan biaya yang timbul atas penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Dengan kata lain, biaya tersebut tidak boleh dibiayakan sebagai biaya.

b. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 bahwa untuk dapat dibiayakan sebagai biaya secara fiscal, maka pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibiayakan sebagai biaya.



BAB IV

REKONSILIASI FISKAL

A. Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP karena adanya perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas.

Jika satu entitas (WP) harus menyusun 2 laporan keuangan yang berbeda maka disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, uang juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu :

1. *Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.*

Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis tetapi ketentuan pajak sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.

2. *Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis.*

Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, diluar laporan keuangan bisnis.

3. *Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.*

Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, akan tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan pajak.

B. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip SAK yang telah diakui secara umum tetapi tidak diakui dalam fiskal, diantaranya adalah :

a. Prinsip konservatisme, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

b. Prinsip harga perolehan, dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

c. Prinsip pemadanan (*matching*), akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi

a. Metode penilaian persediaan.

Akuntansi komersial memperbolehkan untuk memakai berbagai metode yang ada. Namun apabila pada akuntansi fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode Average dan FIFO.

b. Metode penyusutan dan amortisasi.

Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan berbagai jenis, apabila dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus dan saldo menurun. Selain itu apabila akuntansi komersial kita dapat memperkirakan umur ekonomis aktiva tetap, namun pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri Keuangan.

Demikian pula dengan nilai residu, akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperbolehkan menggunakan nilai residu.

c. Metode penghapusan piutang

Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

Contoh:

1. Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
2. Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
3. Hibah, bantuan, sumbangan
4. Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dari dana pensiun
5. Penghasilan dividen yang diterima oleh PT, koperasi, BUMN/ BUMD, sebagai WPDN dengan persyaratan tertentu.
6. Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh)

b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

Contoh:

- a. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan atau bangunan
- e. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyelidikan tindak pidana, dll)
- f. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.

c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:

1. Kerugian suatu usaha di luar negeri
2. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
3. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran

d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contoh:

- a. Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura
- b. Pajak penghasilan
- c. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan
- d. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, dll.

C. Perbedaan Pengakuan Antara Komersial dan Fiskal

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

1. Beda Tetap (*Permanent Different*)
2. Beda Waktu (*Time Different*)

1. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena : Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)

Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:

- a. Bunga Deposito dan Tabungan lainnya
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau
- d. bangunan,
- e. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan
- f. Penghasilan dari persewaan
- g. tanah dan/atau bangunan
- h. dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ;
- b. bukan objek pajak;
- c. pengenaan pajaknya bersifat final;
- d. yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

2. Beda Waktu (*Time Different*)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena :

Penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena :

- a. Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun.
- b. Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu.

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

D. Tarif PPh Badan

1. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebesar $50\% \times 25\%$ atau sama dengan 12,5% (untuk tahun pajak 2010 dan tahun berikutnya)
2. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp50 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebesar 25% (untuk tahun pajak 2010 dan tahun berikutnya)
3. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar, dikenakan tarif PPh Badan sebagai berikut :
 - a. Untuk Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Milyar, PPh terutang adalah $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$. Artinya bahwa tarif PPh Badan adalah 12,5% pada bagian Penghasilan Kena Pajak ini.
 - b. Untuk Penghasilan Kena Pajak sisanya, PPh terutang adalah $25\% \times \text{PKP}$.

E. Teknik Rekonsiliasi Fiskal

Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/ pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/ pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/ pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/ pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

F. Format Rekonsiliasi Fiskal

Contoh format Rekonsiliasi Fiskal.

Laba menurut Laporan Keuangan komersial		Rp xxx
<i>Koreksi Positif (Ditambah)</i>		
Pengeluaran yg tdk dpt dikurangkan.....	Rp xxx	
Pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak	Rp xxx	
Pengel. berkaitan pengh. yg telah dikenakan pjkr bersifat final	Rp xxx.	
Beda penghitungan antara PSAK dan PPh	<u>Rp xxx.</u>	
Total koreksi positif		Rp xxx
 <i>Koreksi Negatif (Dikurangi)</i>		
Penghasilan yang bukan objek pajak	Rp xxx	
Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final....	Rp xxx	
Beda penghitungan antara PSAK dan PPh.....	<u>Rp xxx</u>	
Total koreksi negatif		<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak menurut fiskal.....		Rp xxx
PPh terutang.....		<u>Rp xxx</u>
Laba setelah PPh		<u>Rp. xxx</u>

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/ pengeluaran menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/ pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi

Perbedaan diakui sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan objek pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/ pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Ccontoh kasus 1:

Data yang diperoleh dari PT. Davi Tahun 2013 beserta unsur koreksinya sebagai berikut :

a. Laba Komersil sebelum pajak	Rp 50.200.000.000,-
b. Koreksi positif :	
1. Beban pemberian natura	Rp 50.000.000,-
2. Penyusutan bangunan kantor	Rp 250.000.000,-
3. Pendapatan sewa	Rp 10.000.000,-
4. Sanksi bunga pajak	Rp 45.000.000,-
c. Koreksi negatif :	
1. Amortisasi	Rp 60.000.000,-
2. Pendapatan jasa giro	Rp 30.000.000,-
3. Penyusutan bangunan pabrik	Rp 100.000.000,-

Data lainnya berupa kredit pajak atas :

1. Pph pasal 22	Rp 30.000.000,-
2. Pph pasal 23	Rp 5.000.000,-
3. Pph pasal 24	Rp 50.000.000,-
4. Pph pasal 25	Rp 100.000.000,-

Berdasarkan data di atas hitunglah :

- Penghasilan kena pajak
- Pajak yang terutang dan pajak yang kurang atau lebih dibayar
- Tetapkan asset pajak tangguhan
- Susunlah ayat jurnal dan penyesuaiannya dalam laporan keuangan

Jawab:

Perhitungan pajak terutang		
Laba komersial sebelum pajak		Rp 50.200.000.000,-
Koreksi perbedaan tetap :		
1. Beban pemberian natura	Rp 50.000.000,-	
2. Pendapatan sewa	Rp 10.000.000,-	
3. Sanksi bunga pajak	Rp 45.000.000,-	
4. Pendapatan jasa giro	<u>(Rp 30.000.000,-)</u>	<u>Rp 75.000.000,-</u>
		Rp 50.275.000.000,-

Koreksi perbedaan waktu

1. Penyusutan bangunan kantor	Rp 230.000.000,-	
2. Amortisasi	(Rp 60.000.000,-)	
3. Penyusutan bangunan pabrik	<u>(Rp 100.000.000,-)</u>	<u>Rp 70.000.000,-</u>

a. Penghasilan kena pajak Rp 50.345.000.600,-

b. Pph terutang dan Pph yang kurang/lebih dibayar
25% x Rp 50.345.000.000,- = Rp 12.586.250.000,-

Pph terutang Rp 12.586.250.000,-

Kredit pajak :		
1. Pph pasal 22	Rp 30.000.000,-	
2. Pph pasal 23	Rp 5.000.000,-	
3. Pph pasal 24	<u>(Rp 50.000.000,-)</u>	<u>(Rp 85.000.000,-)</u>

Pph terutang yang dibayar sendiri Rp 12.501.250.000,-
Pph pasal 25 (Rp 100.000.000,-)
Pph yang kurang dibayar Rp 12.401.250.000,-

c. Asset pajak tangguhan : 25% x Rp 70.000.000,- = Rp 17.500.000,-

Ayat Jurnal :

Pph badan-pajak kini	Rp 12.586.250.000,-	
Asset pajak tangguhan	Rp 17.500.000,-	
Pendapatan pajak tangguhan		Rp 17.500.000,-
Pph pasal 22 dibayar dimuka		Rp 30.000.000,-
Pph pasal 23 dibayar dimuka		Rp 5.000.000,-
Pph pasal 24 dibayar dimuka		Rp 50.000.000,-
Pph pasal 25 dibayar dimuka		Rp 100.000.000,-
Pph pasal 29 terutang		Rp 12.401.250.000,-

Bentuk penyajian dalam laporan keuangan :

Laba Komersial sebelum pajak	Rp 50.200.000.000,-
Pajak penghasilan :	
Pajak kini	Rp 12.586.250.000,-
Pajak tangguhan	(Rp 17.500.000,-) <u>Rp 12.469.750.000,-</u>
Laba komersial bersih	RP 37.730.250.000,-

Contoh kasus 2:

Data Laporan keuangan PT. Ichi Tahun 2013 termasuk unsur koreksi adalah sebagai berikut :

a. Laba komersial sebelum pajak	Rp 50.800.000.000,-
b. Koreksi positif atas	
1. Beban pemberian natura	Rp 30.000.000,-
2. Pendapatan sewa	Rp 20.000.000,-
3. Penyusutan bangunan	Rp 60.000.000,-
c. Koreksi negatif	
Amortisasi	Rp 100.000.000,-
d. Pph pasal 25	Rp 35.000.000,-

Berdasarkan data di atas hitunglah

- Pajak terutang
- Pajak yang kurang/lebih dibayar
- Tetapkan kewajiban pajak tangguhan
- Susunlah ayat jurnal dan penyajiandalam laporan keuangan

Jawab ;

Perhitungan pajak terutang

a. Laba komersial sebelum pajak

Rp 50.800.000.000,-

b. Koreksi perbedaan tetap :

1. Beban pemberian natura

Rp 30.000.000,-

2. Pendapatan sewa

(Rp 20.000.000,-)Rp 10.000.000,-

Rp 50.810.000.000,-

c. Koreksi perbedaan waktu

1. Penyusutan bangunan

Rp 60.000.000,-

2. Amortisasi

(Rp 100.000.000,-)(Rp 40.000.000,-)**Penghasilan kena pajak****Rp 50.770.000.000,-****a. Pph terutang**

25% x Rp 50.770.000.000,- =

Rp 12.692.500.000,-

Pph terutang

Rp 12.692.500.000,-

Pph pasal 25

Rp 35.000.000,-**b. Pph kurang bayar****Rp 12.657.500.000,-****c. Kewajiban pajak tangguhan**

25% x Rp 40.000.000,- =

Rp 10.000.000,-

d. Ayat jurnal :

Pph badan-pajak kini

Rp 12.692.500.000,-

Beban pajak tangguhan

Rp 10.000.000,-

Kewajiban pajak tangguhan

Rp 10.000.000,-

Pph pasal 25 dibayar dimuka

Rp 35.000.000,-

Pph pasal 29 terutang

Rp 12.657.500.000,-

Penyajian dalam laporan keuangan :

Laba komersial sebelum pajak

Rp 50.800.000.000,-

Pajak penghasilan :

Pajak kini

Rp 12.692.500.000,-

Pajak tangguhan

Rp 10.000.000,-Rp 12.702.500.000,-

Laba komersial bersih

Rp 38.097.500.000,-

G. Adanya Kerugian Fiskal

1. Perlakuan kerugian dari sisi akuntansi akan mengurangi Laba Ditahan atau modal di tahun terjadinya kerugian.

2. Dari sisi Fiskal, kerugian bisa dikompensasikan ke lima tahun ke depan setelah tahun terjadinya kerugian.

H. Bentuk Rekonsiliasi

PT. X
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2013

Laporan Rugi/Laba	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal	Ket.
A. Pendapatan Penjualan barang				
Penjualan Karet Lump	1.218.640.000	-	1.218.640.000	
Penjualan Buah Kelapa Sawit (TBS)	8.133.844.880	-	8.133.844.880	
Jumlah	9.352.484.880	-	9.352.484.880	
B. Harga Pokok Penjualan				
Beban gaji,upah,honorarium	2.881.047.780	-	2.881.047.780	
Beban penyusutan dan amortisasi	2.959.851.675	100.000.000	2.859.851.675	Pasal 11
Beban sumbangan	599.044.224	599.044.224	-	Pasal 9 (1)
HPP	6.439.943.679	699.044.224	5.740.899.455	
Laba Kotor	2.912.541.201	699.044.224	3.611.585.425	
Beban Usaha :				
Beban gaji,upah,honorarium,tunjangan dan THR	721.525.390	-	721.525.390	
Beban penyusutan dan amortisasi	111.036.877	-	111.036.877	
Beban Operasional lainnya	904.009.842	-	904.009.842	
Jumlah	1.736.572.109	-	1.736.572.109	
LABA KOTOR	1.175.969.092	-	1.875.013.316	
Pendapatan Di Luar Usaha:				
Pendapatan Dividen	20.000.000	20.000.000	-	Pasal 4 (3)
Jumlah	20.000.000	20.000.000	-	
Beban Lain-lain :				
Beban Lain-lain	-	-	-	
Pendapatan Netto di luar Usaha	-	-	-	
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	1.195.969.092	719.044.224	1.875.013.316	
Pajak Penghasilan	298.992.273	179.761.056	468.753.329	
LABA BERSIH SETELAH PPh	896.976.819	539.283.168	1.436.259.987	

BAB V

AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN

A. Pengertian

Akuntansi pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam psak no.46 menggunakan dasar akrual. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya self assesment system sebagai dasar pemungutan pajak.

Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan :

1. Pajak penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini (*current tax liability*) sedang pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*).
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat didistribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable tempory differences*) diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedang efek perbedaan temporer (*deductable teempory differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak kewajiban.
3. Pengukuran kewajiban dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Penilaian (kembali) aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca, terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan direalisasikan dalam periode mendatang.

Pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan temporer ini akan menyebabkan terjadi pengakuan di akuntansi yang disebut dengan aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan.

B. Istilah-istilah

a. Akuntansi pajak tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan

b. Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya.

c. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

d. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).

e. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).

f. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

g. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Contoh kasus :

PT. A selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut: (Asumsi tarif Pajak Penghasilan badan perusahaan tersebut 25%)

Tahun	2011	2012	2013
Laba /Rugi Komersial	(20,000)	(5,000)	15,000
Kompensasi Kerugian	-	(20,000)	(25,000)
Laba /Rugi Fiskal	(20,000)	(25,000)	(10,000)

Jika diasumsikan tarif pajak untuk ketiga tahun adalah 25%, maka besarnya pajak tagguhan pertahun adalah Pajak Tangguhan Tahun 2011 adalah

$$\text{Pajak tangguhan 2011} = 20,000 \times 25\% = 5,000$$

Jika tahun sebelumnya dianggap tidak ada kerugian maka jurnal untuk mencatatnya adalah:

Aktiva Pajak Tangguhan	5,000
Pajak Penghasilan Tangguhan	5,000

$$\text{Pajak Tangguhan Tahun 2012} = 25,000 \times 25\% = 6,250$$

Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5,000 maka jurnal untuk mencatat aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 1,250 (6,250 – 5,000) adalah:

Aktiva Pajak Tangguhan	1,250	
Pajak Penghasilan Tangguhan		1,250

$$\text{Pajak Tangguhan Tahun 2013} = 10,000 \times 25\% = 2,500$$

Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan sebesar 5,000, sedangkan tahun ini aktiva pajak tangguhan tahun ini sebesar 2,500 maka tahun ini dicatat kewajiban pajak tangguhan sebesar 2,500 (5,000 – 2,500), maka jurnal untuk mencatatnya adalah:

Pajak Penghasilan Tangguhan	5,000	
Kewajiban Pajak Tangguhan		5,000

Pada tahun 2014 nanti ketika saldo aktiva pajak tangguhan sebesar 2,800 akan dikompensasikan dengan laba sekarang maka jurnalnya adalah:

Pajak Penghasilan Tangguhan	2,500	
Kewajiban Pajak Tangguhan		2,500

Dari ayat-ayat jurnal di atas, dapat diketahui bahwa saldo Aset Pajak Tangguhan di Neraca PT A per 31/12/2010 sudah menjadi nol seiring dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun 2010.

DAFTAR REFRENSI

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, Akuntansi Perpajakan, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2010

Waluyo, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2008

rampung.files.wordpress.com/materi-kuliah-online

<http://herlinamargareta.wordpress.com/2013/05/12/akuntansi-perpajakan-koreksi-fiskal>

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-pph/1217-tarif-efektif-pph-badan>

<http://gerhanasuci.wordpress.com/2012/04/23/rekonsiliasi-fiskal>

<http://20ebooks.com/read-online/akuntansi-1709b8c4780>

